



**PUTUSAN**

**Nomor : 269/ Pid.B / 2022/ PN.Bkn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah : menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa sebagai berikut

Nama lengkap : **BENNI SURAYA Als BEBEN Bin SAM SURYA.**  
Tempat lahir : Pekanbaru.  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 15 Agustus 1988.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Raya Pasir Putih Pandau Makmur Rt.002 Rw.001  
Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten  
Kampar.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat).

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 6 April 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022;
2. Penyidik perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
3. Diperpanjang Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan maju sendiri dipersidangan :

; **Pengadilan Negeri Tersebut**  
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No. 269/Pen.Pid.B/2022/PN.Bkn tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim Majelis

; yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut  
Telah membaca Penetapan Hakim No. 269/Pen.Pid./2022/PN.Bkn tanggal 16 Juni

; 2022 tentang penetapan hari sidang

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan di persidangan tanggal 30 Mei 2022;

Telah mendengar keterangan saksi -saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara ini ;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Bkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang di bacakan di persidangan pada tanggal 31 Maret 2022 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut ;

1. **Menyatakan Terdakwa BENNI SURAYA Als BEBEN Bin SAM SURYA bersalah melakukan tindak pidana “Telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke- 4 KUHP sesuai dengan dakwaan Primair Penuntut Umum.**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BENNI SURAYA Als BEBEN Bin SAM SURYA dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 2 (Dua) Bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.**
3. **Menyatakan barang bukti berupa :**
  - 1 (satu) unit mobil merk DATSUN warna hitam dengan nomor polisi BM 1236 QA, nomor mesin HR12-743908T, nomor rangka MHB1CH2FFJ-033246;
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
  - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan atas nama PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT;**Dikembalikan kepada Saksi ICE ARISANDI Selaku Pemilik Kendaraan mobil merk DATSUN warna hitam dengan nomor polisi BM 1236 QA**
4. **Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah).**

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 31 Maret 2022 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya ia tetap pada tuntutananya ;

Telah mendengar Duplik dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya ia tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan PRIMAIR**

-----Bahwa Ia **Terdakwa BENNI SURAYA Als BEBEN Bin SAM SURYA** bersama-sama dengan **Sdr. ANDI CEPER (Dalam Daftar Pencarian Orang)**, pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kandang Ayam yang beralamat Rt.004 Rw.008 Dusun III Jaya Baru Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER muncul niat untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDI CEPER pergi menuju ke kandang ayam dengan mengendarai mobil Datsun warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 1236 QA, setiba di kandang ayam tersebut lalu terdakwa membuka portal yang ada dibagian depan kandang ayam, sedangkan Sdr. ANDI CEPER bertugas mengawasi daerah sekitar, lalu terdakwa mengintip jendela kantor kandang ayam dan menaiki tangga lantai dua kantor kandang ayam, setelah merasa aman, kemudian terdakwa kembali turun ke lantai dasar kantor kandang ayam, lalu terdakwa membuka pintu belakang kantor kandang ayam, setelah berhasil pintu kandang ayam terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam kantor kandang ayam, lalu terdakwa tanpa izin dari sipemilik kandang ayam mengambil 1 (satu) buah timbangan digital yang berada didekat pintu kamar mandi, 4 (empat) buah ban mobil merk Accelera dari gudang genset dan 1 (satu) buah mesin semprot air, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah ban mobil merk Accelera dan 1 (satu) buah mesin semprot air dengan menggunakan mobil Datsun tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI CEPER kembali pulang kerumah Sdr. ANDI CEPER yang berada di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu, lalu menyimpan barang-barang tersebut, kemudian pada siang hari sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. ANDI CEPER menjual mesin semprot air dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang berada dipekanbaru, kemudian dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib, terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDI CEPER kembali mendatangi kandang ayam untuk kedua kalinya dengan mengendarai mobil Datsun warna Hitam, kemudian setiba di kandang ayam tersebut terdakwa bertemu salah seorang penjaga kandang ayam, lalu terdakwa meminta ayam potong sebanyak 2 (dua) kotak kepada penjaga kandang ayam, kemudian penjaga kandang ayam tersebut menyuruh terdakwa untuk menunggu si pemilik kandang ayam datang, selanjutnya datang Sdr. YOGI (***Karyawan Kandang Ayam***) bersama seorang anggota Polsek Siak Hulu mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr. ANDI CEPER berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk di proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. ARI HARSA SUDARSO (***Selaku Pemilik Kandang Ayam***) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah).

----Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat 1

Ke- 4 KUHP-----

## SUBSIDAIR

----- Bahwa Ia Terdakwa BENNI SURAYA Als BEBEN Bin SAM SURYA bersama-sama dengan Sdr. ANDI CEPER (Dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Kandang Ayam yang beralamat Rt.004 Rw.008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ::-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER muncul niat untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDI CEPER pergi menuju ke kandang ayam dengan mengendarai mobil Datsun warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 1236 QA, setiba di kandang ayam tersebut lalu terdakwa membuka portal yang ada dibagian depan kandang ayam, sedangkan Sdr. ANDI CEPER bertugas mengawasi daerah sekitar, lalu terdakwa mengintip jendela kantor kandang ayam dan menaiki tangga lantai dua kantor kandang ayam, setelah merasa aman, kemudian terdakwa kembali turun ke lantai dasar kantor kandang ayam, lalu terdakwa membuka pintu belakang kantor kandang ayam, setelah berhasil pintu kandang ayam terbuka, kemudian terdakwa masuk kedalam kantor kandang ayam, lalu terdakwa tanpa izin dari sipemilik kandang ayam mengambil 1 (satu) buah timbangan digital yang berada didekat pintu kamar mandi, 4 (empat) buah ban mobil merk Accelera dari gudang genset dan 1 (satu) buah mesin semprot air, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah ban mobil merk Accelera dan 1 (satu) buah mesin semprot air dengan menggunakan mobil Datsun tersebut, selanjutnya terdakwa bersama dengan Sdr. ANDI CEPER kembali pulang kerumah Sdr. ANDI CEPER yang berada di Desa Teratak Buluh Kecamatan Siak Hulu, lalu menyimpan barang-barang tersebut, kemudian pada siang hari sekira pukul 14.00 Wib, Sdr. ANDI CEPER menjual mesin semprot air dengan harga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) yang berada dipekanbaru, kemudian dari penjualan tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama-sama dengan Sdr. ANDI CEPER kembali mendatangi kandang ayam untuk kedua kalinya dengan mengendarai mobil Datsun warna Hitam, kemudian setiba di kandang ayam tersebut terdakwa bertemu salah seorang penjaga kandang ayam, lalu terdakwa meminta ayam potong sebanyak 2 (dua) kotak kepada penjaga kandang ayam, kemudian penjaga kandang ayam tersebut menyuruh terdakwa untuk menunggu si pemilik kandang ayam datang, selanjutnya datang Sdr. YOGI (**Karyawan Kandang Ayam**) bersama seorang anggota Polsek Siak Hulu mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr. ANDI CEPER berhasil melarikan diri, selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek Siak Hulu untuk di proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi M. ARI HARSA SUDARSO (**Selaku Pemilik Kandang Ayam**) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

## **Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP---**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaannya, serta menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/keberatan ;  
Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya keterangan Saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut :

### **1. Saksi M. ARI HARSA SUDARSO:**

- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini menjadi saksi yaitu karena saksi adalah korban pencurian atas hilangnya barang-barang milik saksi yang telah diambil terdakwa;
- Bahwa bahwa menurut rekaman Cctv yang ada bahwa terjadinya perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam milik keluarga saksi di Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi awalnya tidak tahu pasti siapa pulakah Terdakwa perbuatan Pencurian terhadap barang barang milik saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut, Namun belakangan setelah terdakwa tertangkap ternyata pelakunya bernama BENNY SURAYA Als BENI dan kawannya yang bernama panggilan Sdr.ANDI CEPER;
- Bahwa berdasarkan Rekaman Kamera yang ada adapun cara terdakwa dalam melakukan perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut yakni dengan cara Terdakwa mendatangi kandang ayam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat usaha saksi, lalu membuka sendiri portal yang ada dan lalu terdakwa lalu mengintip ke jendela kantor Kandang Ayam tersebut dan lalu Terdakwa naik tangga ke lantai dua kantor kandang ayam tersebut dan lalu terdakwa kembali turun ke lantai dasar dan lalu ke pintu belakang dan mengambil timbangan digital, lalu terdakwa ke arah kandang ayam dan mengambil tanpa ijin 4 buah ban merk Accelera dan satu buah mesin semprot air milik saksi;

- Bahwa adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut yakni satu Unit mobil Datsun Minibus warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1236 QA;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa adapun barang-barang milik saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut yakni 4 (empat) buah ban mobil merk Accelera, satu buah timbangan Digital kapasitas 250 Kg warna hitam, satu buah semprotan air warna Orange;
- Bahwa Adapun besarnya kerugian yang saksi derita dengan terjadinya perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut yakni sekira Rp. 3.000.000 (Tiga Juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin pada saksi atau pada pekerja saksi sebelum ataupun saat mengambil barang barang milik saksi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 tersebut;
- Bahwa terhadap barang-barang berupa satu Unit Mobil Datsun Hitam BM 1236 QA dan satu buah Kunci Kontak warna hitam putih yang diperlihatkan oleh pemeriksa saksi mengenalinya yang mana satu Unit Mobil Datsun Hitam BM 1236 QA dan satu buah Kunci Kontak warna hitam putih yang diperlihatkan oleh pemeriksa adalah alat yangh digunakan oleh terdakwa saat melakukan perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut;
- Bahwa Adapun orang lain yang mengetahui terjadinya perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut yakni saksi YOGI ADRIES, Sdr. DIKI dan saksi ULI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

## 2. Saksi YULIADI:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini menjadi saksi yaitu karena saksi adalah korban pencurian atas hilangnya barang-barang milik saksi yang telah diambil terdawa;
- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Siak Hulu sehubungan dengan terjadi tindak pidana "Telah Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah ban mobil merk Accelera, dan 1 (satu) buah mesin semprot air yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Kandang Ayam yang beralamat Rt.004 Rw.008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bertempat dibelakang TK Plambaian Desa Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang di lakukan oleh Terdakwa BENNI SURAYA Als BEBEN Bin SAM SURYA;
- Bahwa benar, Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pada saat dilakukan pemeriksaan terdapat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi juga bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya kepada pemeriksa;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dimintai keterangan saat ini yakni sehubungan dengan terjadinya Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI dilokasi Kandang Ayam tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan rekaman Cctv yang ada dilokasi Kandang ayam tempat saksi bekerja bahwa terjadinya perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik majikan saksi M. ARI HARSÁ SUDARSO Als ARI yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam milik majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI di Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi awalnya tidak tahu pasti siapa pulakah Terdakwa perbuatan Pencurian terhadap sejumlah barang milik majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut, Namun belakangan setelah terdakwa tertangkap ternyata terdakwa adalah sebanyak dua orang laki-laki dewasa yang bernama BENNY SURAYA Als BEBEN Als BEBEN dan Sdr. ANDI CEPER;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan Rekaman Kamera yang ada di lokasi Kandang ayam tempat saksi bekerja adapun cara Terdakwa dalam melakukan perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut yakni dengan cara Terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER mendatangi kandang ayam tempat bekerja saksi pada pagi hari, lalu kedua terdakwa membuka sendiri portal yang ada dan lalu terdakwa yang lalu mengintip ke jendela kantor Kandang Ayam tersebut dan lalu Terdakwa naik tangga ke lantai dua kantor kandang ayam tersebut dan lalu terdakwa kembali turun ke lantai dasar dan lalu ke pintu belakang dan lalu Terdakwa mengambil tanpa ijin satu buah timbangan digital, lalu terdakwa ke arah kandang ayam dan mengambil tanpa ijin 4 buah ban Mobil merk Accelera dan 1 (satu) buah mesin semprot air milik majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan rekaman kamera yang ada adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER dalam melakukan perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut yakni menggunakan alat bantu satu Unit mobil Datsun Minibus warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1236 QA;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa adapun barang barang milik majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang telah dicuri oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut yakni 4 (empat) buah ban mobil merk Accelera, 1 (satu) buah timbangan Digital kapasitas 250 Kg warna hitam dan 1 (satu) buah semprotan air warna Orange;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa Adapun besarnya kerugian yang diderita oleh majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI dengan terjadinya perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut yakni sekira Rp.3.000.000 (Tiga Juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Bahwa Terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER tidak ada meminta ijin pada saksi atau pada majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI sebelum ataupun saat mengambil barang barang milik majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 tersebut;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa terhadap barang-barang berupa satu Unit Mobil Datsun Hitam BM 1236 QA dan satu buah Kunci Kontak warna hitam putih yang diperlihatkan oleh pemeriksa saksi mengenalinya yang mana satu Unit Mobil Datsun Hitam BM 1236 QA dan satu buah Kunci Kontak warna hitam putih yang diperlihatkan oleh pemeriksa inilah sesuai rekaman Cctv yang ada di kandang ayam tempat saksi bekerja adalah alat yang digunakan oleh terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER saat melakukan perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adapun orang lain yang mengetahui terjadinya perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut yakni saksi YOGI ADRIES dan saksi DIKI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi YOGI ADRIES

- Bahwa saksi mengerti mengapa saat ini menjadi saksi yaitu karena saksi adalah korban pencurian atas hilangnya barang-barang milik saksi yang telah diambil terdawa;
- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti sebabnya saksi dimintai keterangan saat ini yakni sehubungan dengan terjadinya Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI dilokasi Kandang Ayam tempat saksi bekerja;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa saat sekarang ini saksi bekerja di Kandang Ayam Potong milik majikan saksi yang bernama M. ARI HARSA SUDARSO yang mana Kandang ayam tersebut berlokasi di Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar yang mana saksi merupakan karyawan di Kandang ayam tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sesuai dengan hasil rekaman Cctv yang ada dilokasi Kandang ayam tempat saksi bekerja bahwa terjadinya perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang saksi maksudkan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam milik majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI di Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tempat saksi bekerja;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa saksi awalnya tidak tahu pasti siapa pulakah Terdakwa perbuatan Pencurian terhadap sejumlah barang milik majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut, Namun belakangan setelah terdakwa tertangkap ternyata pelakunya adalah sebanyak 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (dua) orang laki - laki dewasa yang bernama BENNY SURAYA Als BEBEN Als BEBEN dan Sdr. ANDI CEPER (Belum tertangkap);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil Rekaman Kamera CCTV yang ada di lokasi Kandang ayam tempat saksi bekerja tersebut adapun cara Terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER dalam melakukan perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib tersebut yakni dengan cara Terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER mendatangi kandang ayam tempat bekerja saksi pada pagi hari dengan mengenderai mobil, lalu Terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER membuka sendiri portal yang ada di bagian depan kandang ayam dan lalu terdakwa lalu berjalan ke kantor kandang ayam dan lalu mengintip ke jendela kantor Kandang Ayam tersebut dan lalu Terdakwa naik tangga ke lantai dua kantor kandang ayam tersebut dan lalu terdakwa kembali turun ke lantai dasar dan lalu ke pintu belakang dan lalu Terdakwa masuk ke kantor kandang ayam tersebut lalu mengambil tanpa ijin satu buah timbangan digital yang tersimpan di dekat Pintu kamar mandi, lalu terdakwa BEBEN berjalan masuk ke arah kandang ayam dan lalu mengambil tanpa ijin 4 buah ban Mobil merk Accelera dari gudang genset dan 1 (satu) buah mesin semprot air milik majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI tersebut;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil rekaman kamera Cctv yang ada adapun alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER dalam melakukan perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib tersebut yakni dengan menggunakan alat bantu 1 (satu) Unit mobil Datsun Minibus warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1236 QA;
  - Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa adapun barang barang milik majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang telah dicuri oleh Terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut yakni sebanyak 4 (empat) buah ban mobil merk Accelerera, 1 (satu) buah timbangan Digital kapasitas 250 Kg warna hitam dan 1 (satu) buah semprotan air warna Orange;
  - Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adapun kronologis Penangkapan terhadap Terdakwa pencurian terhadap Sejumlah barang milik majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab.Kampar tersebut Yakni berawal pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 13.05 Wib saksi ditelfon oleh rekan kerja saksi yang mana saat itu rekan saksi mengabari saksi bahwa di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab.Kampar ada kedatangan 2 (dua) orang laki laki tidak dikenal hendak meminta ayam Potong yang mana kedua orang Laki - laki tersebut mengenderai mobil dan dari ciri cirinya sesuai dengan Terdakwa Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib sesuai dengan rekaman Kamera CCTV yang ada dikandang ayam tersebut. Saksi lalu langsung merapat ke kandang ayam tempat saksi bekerja dan menemukan kebenaran adanya 2 (dua) orang Laki - Laki yang sesuai dengan Terdakwa pencurian terhadap ban mobil, timbangan digital dan semprot semprot milik majikan saksi yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab.Kampar dan kami lalu mengamankan kedua orang Laki - laki terdakwa pencurian tersebut Namun salah satunya berhasil kabur atas nama ANDI CEPER dan satu orang berhasil kami tangkap atas nama BENNI SURAYA Als BEBEN dan lalu kami serahkan ke Polsek Siak Hulu guna diproses hokum;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adapun besarnya kerugian yang diderita oleh majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI dengan terjadinya perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib tersebut yakni sekira Rp.3.000.000 (Tiga Juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER tidak ada meminta ijin pada saksi atau pada majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI sebelum ataupun saat mengambil barang barang milik majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 tersebut;
- Bahwa benar, Saksi menerangkan bahwa terhadap barang-barang berupa satu Unit Mobil Datsun Hitam BM 1236 QA dan satu buah Kunci Kontak warna hitam putih yang diperlihatkan;
- Bahwa oleh pemeriksa saksi mengenalinya yang mana satu Unit Mobil Datsun Hitam BM 1236 QA dan satu buah Kunci Kontak warna hitam putih yang diperlihatkan oleh pemeriksa inilah sesuai rekaman Cctv yang ada di kandang ayam tempat saksi bekerja adalah alat yang digunakan oleh terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER saat melakukan perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adapun orang lain yang mengetahui terjadinya perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik majikan saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut yakni saksi YULIADI dan saksi DIKI;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit mobil merk DATSUN warna hitam dengan nomor polisi BM 1236 QA, nomor mesin HR12-743908T, nomor rangka MHB1CH2FFJ-033246;

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 269/Pid.B/2022/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan atas nama PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang : pada pokoknya sebagai berikut

## **Terdakwa BENNI SURAYA Als BEBEN Bin SAM SURYA;**

- Bahwa Terdakwa mengerti mengapa saat ini duduk dikursi pesakitan yaitu karena telah masuk kerumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah ban mobil merk Accelera, dan 1 (satu) buah mesin semprot air yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Kandang Ayam yang beralamat Rt.004 Rw.008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bertempat dibelakang TK Plambaian Desa Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang di lakukan oleh **Terdakwa BENNI SURAYA Als BEBEN Bin SAM SURYA;**
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saat diperiksa / diambil keterangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa juga bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar, terdakwa mengerti sebabnya terdakwa dimintai keterangan saat ini yakni sehubungan dengan Perbuatan terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Sdr. ANDI CEPER telah melakukan Perbuatan Pencurian terhadap sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI;
- Bahwa sebelum Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 terdakwa juga sudah pernah terlibat tindak Pidana Narkotika pada tahun 2017 dan sudah menjalani hukuman di Lapas Bangkinang;
- Bahwa cara terdakwa dan rekan Sdr. ANDI CEPER dalam melakukan Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut dengan cara terdakwa dan sdr ANDI CEPER mendatangi kandang ayam tersebut dengan mengenderai Mobilk Datsun warna hitam BM 1236 QA yang mana saat itu Sdr. ANDI CEPER yang menjadi sopir mobil tersebut dan lalu terdakwa memasuki lingkungan kandang ayam tersebut tanpa ijin dan lalu mengambil satu buah timbangan digital, 4 (empat) buah ban mobil dan 1 (satu) buah mesin sempro;
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa Sdr.ANDI CEPER melakukan Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut saat itu terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER ada menggunakan alat bantu berupa satu Unit Mobil Datsun warna hitam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER mengambil dan membawa pergi Sejumlah barang milik korban M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER tidak ada meminta ijin;
- Bahwa benar, terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 05 Maret sekira jam 14.00 Wib terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER menyimpan barang-barang hasil curian berupa empat buah ban dan satu buah Timbangan digital yang telah kami curi di rumah tempat tinggal Sdr. ANDI CEPER di desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu. Sementara satu buah mesin semprot sudah dijual oleh Sdr. ANDI CEPER di kota Pekanbaru seharga Rp. 200.000 dan terdakwa mendapat bagian Rp. 50.000;
- Bahwa terhadap satu unit Mobil Datsun Minibus warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1236 QA dan satu buah kunci kontak warna hitam putih yang diperlihatkan oleh pemeriksa terdakwa mengenalinya yang mana satu unit Mobil Datsun Minibus warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1236 QA dan satu buah kunci kontak warna hitam putih inilah yang terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER gunakan saat melakukan Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik korban M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib saat itu terdakwa dan rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER kembali mendatangi Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar untuk kedua kalinya dengan mengenderai Mobil Datsun warna hitam BM 1236 QA milik keluarga terdakwa. Yang mana saat itu maksud tujuan terdakwa dan teman terdakwa ANDI CEPER yakni guna meminta ayam potong kepada pihak kandang ayam tersebut. Sesampainya di kandang ayam tersebut saat itu rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER lalu turun didekat pos security kandang ayam tersebut lalu terdakwa masuk terus hingga dekat posisi kandang dan sesampainya di dekat kandang ayam tersebut saat itu terdakwa lalu turun dari mobil dan berbicara pada salah seorang laki-laki penjaga kandang ayam tersebut bahwa terdakwa mau mintak ayam potong sebanyak dua kotak guna dimasak / terdakwa potong dan saat itu laki-laki yang tidak terdakwa kenal / pihak kandang ayam memberitahu terdakwa bahwa tidak bisa meminta ayam di tempat tersebut dan terdakwa malah disuruh oleh laki-laki tersebut untuk menunggu sebentar karena Pemilik kandang saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI sedang dijalan menuju kekandang tersebut. Dan tak lama kemudian datanglah saksi YOGI / Petugas kandang ayam dan satu Orang petugas Kepolisian dari Polsek Siak Hulu dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Siak Hulu dalam perkara Pencurian yang terdakwa lakukan pada tanggal 05 Maret 2022, sementara rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER berhasil kabur dan terdakwa sendirilah yang dibawa ke Polsek Siak Hulu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara terdakwa dan rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER saat kami melakukan Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut yakni dengan cara terdakwa dan rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER mendatangi kandang ayam tersebut di pagi hari dan kebetulan suasananya sedang sepi dan portal di pos Security dalam kondisi tidak terpasang Namun tidak dikunci, terdakwa lalu membuka sendiri Portal tersebut dan masuk ke Lingkungan kandang ayam tersebut dan lalu melakukan pencurian terhadap ban Mobil, timbangan digital dan semprotan air tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki saksi yang meringankan bagi terdakwa dalam perkara Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang saat ini disangkakan oleh pihak Unit Reskrim Polsek Siak Hulu pada terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan alat bukti yang diajukan di persidangan, dihubungkan antara satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian, maka selanjutnya Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa mengambil 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah ban mobil merk Accelera, dan 1 (satu) buah mesin semprot air yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Kandang Ayam yang beralamat Rt.004 Rw.008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bertempat dibelakang TK Plambaian Desa Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang di lakukan oleh Terdakwa BENNI SURAYA Als BEBEN Bin SAM SURYA;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saat diperiksa / diambil keterangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa juga bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar, terdakwa mengerti sebabnya terdakwa dimintai keterangan saat ini yakni sehubungan dengan Perbuatan terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Sdr. ANDI CEPER telah melakukan Perbuatan Pencurian terhadap sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI;
- Bahwa sebelum Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 terdakwa juga sudah pernah terlibat tindak Pidana Narkotika pada tahun 2017 dan sudah menjalani hukuman di Lapas Bangkinang;
- Bahwa cara terdakwa dan rekan Sdr. ANDI CEPER dalam melakukan Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut dengan cara terdakwa dan sdr ANDI CEPER mendatangi kandang ayam tersebut dengan mengenderai Mobil Datsun warna hitam BM 1236 QA yang mana saat itu Sdr. ANDI CEPER yang menjadi sopir mobil tersebut dan lalu terdakwa memasuki lingkungan kandang ayam tersebut tanpa ijin dan lalu mengambil satu buah timbangan digital, 4 (empat) buah ban mobil dan 1 (satu) buah mesin sempro;

- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER melakukan Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut saat itu terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER ada menggunakan alat bantu berupa satu Unit Mobil Datsun warna hitam;
- Bahwa benar, terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER mengambil dan membawa pergi Sejumlah barang milik korban M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER tidak ada meminta ijin;
- Bahwa benar, terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 05 Maret sekira jam 14.00 Wib terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER menyimpan barang-barang hasil curian berupa empat buah ban dan satu buah Timbangan digital yang telah kami curi di rumah tempat tinggal Sdr. ANDI CEPER di desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu. Sementara satu buah mesin semprot sudah dijual oleh Sdr. ANDI CEPER di kota Pekanbaru seharga Rp. 200.000 dan terdakwa mendapat bagian Rp. 50.000;
- Bahwa terhadap satu unit Mobil Datsun Minibus warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1236 QA dan satu buah kunci kontak warna hitam putih yang diperlihatkan oleh pemeriksa terdakwa mengenalinya yang mana satu unit Mobil Datsun Minibus warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1236 QA dan satu buah kunci kontak warna hitam putih inilah yang terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER gunakan saat melakukan Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik korban M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib saat itu terdakwa dan rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER kembali mendatangi Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar untuk kedua kalinya dengan mengenderai Mobil Datsun warna hitam BM 1236 QA milik keluarga terdakwa. Yang mana saat itu maksud tujuan terdakwa dan teman terdakwa ANDI CEPER yakni guna meminta ayam potong kepada pihak kandang ayam tersebut. Sesampainya di kandang ayam tersebut saat itu rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER lalu turun didekat pos security kandang ayam tersebut lalu terdakwa masuk terus hingga dekat posisi kandang dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesampainya di dekat kandang ayam tersebut saat itu terdakwa lalu turun dari mobil dan berbicara pada salah seorang laki-laki penjaga kandang ayam tersebut bahwa terdakwa mau mintak ayam potong sebanyak dua kotak guna dimasak / terdakwa potong dan saat itu laki-laki yang tidak terdakwa kenal / pihak kandang ayam memberitahu terdakwa bahwa tidak bisa meminta ayam di tempat tersebut dan terdakwa malah disuruh oleh laki-laki tersebut untuk menunggu sebentar karena Pemilik kandang saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI sedang di jalan menuju kekandang tersebut. Dan tak lama kemudian datanglah saksi YOGI / Petugas kandang ayam dan satu Orang petugas Kepolisian dari Polsek Siak Hulu dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Siak Hulu dalam perkara Pencurian yang terdakwa lakukan pada tanggal 05 Maret 2022, sementara rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER berhasil kabur dan terdakwa sendirilah yang dibawa ke Polsek Siak Hulu;
- Bahwa adapun cara terdakwa dan rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER saat kami melakukan Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut yakni dengan cara terdakwa dan rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER mendatangi kandang ayam tersebut di pagi hari dan kebetulan suasananya sedang sepi dan portal di pos Security dalam kondisi tidak terpasang Namun tidak dikunci, terdakwa lalu membuka sendiri Portal tersebut dan masuk ke Lingkungan kandang ayam tersebut dan lalu melakukan pencurian terhadap ban Mobil, timbangan digital dan semprotan air tersebut;
  - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki saksi yang meringankan bagi terdakwa dalam perkara Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang saat ini disangkakan oleh pihak Unit Reskrim Polsek Siak Hulu pada terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan cukup kiranya dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan ; (putusan ini *mutatis mutandis*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan Orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;
3. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;  
Menimbang, bahwa apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Subsidiaritas tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ini :

### Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Barangsiapa" *menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa, dalam perkara ini tegasnya barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Artinya menjadi konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu di buktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab ;*

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa tersebut dipersidangan telah ditanyakan tentang identitasnya dan ternyata adalah sama dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dalam hal ini adalah terdakwa **BENNI SURAYA Als BEBEN Bin SAM SURYA** sehingga dengan demikian tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum terhadap perbuatan yang dilakukan, maka dengan demikian unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi;

### Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian Kepunyaan

Orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan ; mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti

: terurai dibawah ini

1. Mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;
2. Barang adalah segala yang berwujud ataupun tidak berwujud dan barang tersebut tidak harus memiliki ekonomis ;
3. Yang seluruhnya atau kepunyaan orang lain adalah beralihnya kepemilikan seseorang yang memiliki *nilai Ekonomi baik itu yang sifatnya sebagian atau pun juga seluruhnya ;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa benar, terdakwa mengambil 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah ban mobil merk Accelera, dan 1 (satu) buah mesin semprot air yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Kandang Ayam yang beralamat Rt.004 Rw.008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bertempat dibelakang TK Plambaian Desa Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang di lakukan oleh Terdakwa BENNI SURAYA Als BEBEN Bin SAM SURYA;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saat diperiksa / diambil keterangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa juga bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar, terdakwa mengerti sebabnya terdakwa dimintai keterangan saat ini yakni sehubungan dengan Perbuatan terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Sdr. ANDI CEPER telah melakukan Perbuatan Pencurian terhadap sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI;
- Bahwa sebelum Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 terdakwa juga sudah pernah terlibat tindak Pidana Narkotika pada tahun 2017 dan sudah menjalani hukuman di Lapas Bangkinang;
- Bahwa cara terdakwa dan rekan Sdr. ANDI CEPER dalam melakukan Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut dengan cara terdakwa dan sdr ANDI CEPER mendatangi kandang ayam tersebut dengan mengenderai Mobilk Datsun warna hitam BM 1236 QA yang mana saat itu Sdr. ANDI CEPER yang menjadi sopir mobil tersebut dan lalu terdakwa memasuki lingkungan kandang ayam tersebut tanpa ijin dan lalu mengambil satu buah timbangan digital, 4 (empat) buah ban mobil dan 1 (satu) buah mesin sempro;
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa Sdr.ANDI CEPER melakukan Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut saat itu terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER ada menggunakan alat bantu berupa satu Unit Mobil Datsun warna hitam;
- Bahwa benar, terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER mengambil dan membawa pergi Sejumlah barang milik korban M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER tidak ada meminta ijin;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 05 Maret sekira jam 14.00 Wib terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER menyimpan barang-barang hasil curian berupa empat buah ban dan satu buah Timbangan digital yang telah kami curi di rumah tempat tinggal Sdr. ANDI CEPER di desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu. Sementara satu buah mesin semprot sudah dijual oleh Sdr. ANDI CEPER di kota Pekanbaru seharga Rp. 200.000 dan terdakwa mendapat bagian Rp. 50.000;
- Bahwa terhadap satu unit Mobil Datsun Minibus warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1236 QA dan satu buah kunci kontak warna hitam putih yang diperlihatkan oleh pemeriksa terdakwa mengenalinya yang mana satu unit Mobil Datsun Minibus warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1236 QA dan satu buah kunci kontak warna hitam putih inilah yang terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER gunakan saat melakukan Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik korban M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib saat itu terdakwa dan rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER kembali mendatangi Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar untuk kedua kalinya dengan mengenderai Mobil Datsun warna hitam BM 1236 QA milik keluarga terdakwa. Yang mana saat itu maksud tujuan terdakwa dan teman terdakwa ANDI CEPER yakni guna meminta ayam potong kepada pihak kandang ayam tersebut. Sesampainya di kandang ayam tersebut saat itu rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER lalu turun didekat pos security kandang ayam tersebut lalu terdakwa masuk terus hingga dekat posisi kandang dan sesampainya di dekat kandang ayam tersebut saat itu terdakwa lalu turun dari mobil dan berbicara pada salah seorang laki-laki penjaga kandang ayam tersebut bahwa terdakwa mau mintak ayam potong sebanyak dua kotak guna dimasak / terdakwa potong dan saat itu laki-laki yang tidak terdakwa kenal / pihak kandang ayam memberitahu terdakwa bahwa tidak bisa meminta ayam di tempat tersebut dan terdakwa malah disuruh oleh laki-laki tersebut untuk menunggu sebentar karena Pemilik kandang saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI sedang dijalan menuju kekandang tersebut. Dan tak lama kemudian datanglah saksi YOGI / Petugas kandang ayam dan satu Orang petugas Kepolisian dari Polsek Siak Hulu dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Siak Hulu dalam perkara Pencurian yang terdakwa lakukan pada tanggal 05 Maret 2022, sementara rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER berhasil kabur dan terdakwa sendirilah yang dibawa ke Polsek Siak Hulu;
- Bahwa adapun cara terdakwa dan rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER saat kami melakukan Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut yakni dengan cara terdakwa dan rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER mendatangi kandang ayam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di pagi hari dan kebetulan suasananya sedang sepi dan portal di pos Security dalam kondisi tidak terpasang Namun tidak dikunci, terdakwa lalu membuka sendiri Portal tersebut dan masuk ke Lingkungan kandang ayam tersebut dan lalu melakukan pencurian terhadap ban Mobil, timbangan digital dan semprotan air tersebut;

- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki saksi yang meringankan bagi terdakwa dalam perkara Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang saat ini disangkakan oleh pihak Unit Reskrim Polsek Siak Hulu pada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain **telah terpenuhi** ;

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan ; mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti

: terurai dibawah ini

1. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan adalah *merupakan sub unsur Alternatif dimana apabila salah satu sub unsur alternatif ini terbukti maka telah cukup untuk menyatakan unsur terpenuhi atau beberapa sub unsur sekaligus* ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa mengambil 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) buah ban mobil merk Accelera, dan 1 (satu) buah mesin semprot air yang terjadi pada hari Selasa Tanggal 05 Maret 2022 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Kandang Ayam yang beralamat Rt.004 Rw.008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar bertempat dibelakang TK Plambaian Desa Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, yang di lakukan oleh Terdakwa BENNI SURAYA Als BEBEN Bin SAM SURYA;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saat diperiksa / diambil keterangan terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan terdakwa juga bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa benar, terdakwa mengerti sebabnya terdakwa diminta keterangan saat ini yakni sehubungan dengan Perbuatan terdakwa bersama teman terdakwa yang bernama Sdr. ANDI CEPER telah melakukan Perbuatan Pencurian terhadap sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI;
- Bahwa sebelum Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa juga sudah pernah terlibat tindak Pidana Narkotika pada tahun 2017 dan sudah menjalani hukuman di Lapas Bangkinang;
- Bahwa cara terdakwa dan rekan Sdr. ANDI CEPER dalam melakukan Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut dengan cara terdakwa dan sdr ANDI CEPER mendatangi kandang ayam tersebut dengan mengenderai Mobil Datsun warna hitam BM 1236 QA yang mana saat itu Sdr. ANDI CEPER yang menjadi sopir mobil tersebut dan lalu terdakwa memasuki lingkungan kandang ayam tersebut tanpa ijin dan lalu mengambil satu buah timbangan digital, 4 (empat) buah ban mobil dan 1 (satu) buah mesin sempro;
  - Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER melakukan Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut saat itu terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER ada menggunakan alat bantu berupa satu Unit Mobil Datsun warna hitam;
  - Bahwa benar, terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER mengambil dan membawa pergi Sejumlah barang milik korban M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER tidak ada meminta ijin;
  - Bahwa benar, terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 05 Maret sekira jam 14.00 Wib terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER menyimpan barang-barang hasil curian berupa empat buah ban dan satu buah Timbangan digital yang telah kami curi di rumah tempat tinggal Sdr. ANDI CEPER di desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu. Sementara satu buah mesin semprot sudah dijual oleh Sdr. ANDI CEPER di kota Pekanbaru seharga Rp. 200.000 dan terdakwa mendapat bagian Rp. 50.000;
  - Bahwa terhadap satu unit Mobil Datsun Minibus warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1236 QA dan satu buah kunci kontak warna hitam putih yang diperlihatkan oleh pemeriksa terdakwa mengenalinya yang mana satu unit Mobil Datsun Minibus warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1236 QA dan satu buah kunci kontak warna hitam putih inilah yang terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER gunakan saat melakukan Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik korban M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut;
  - Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib saat itu terdakwa dan rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER kembali mendatangi Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar untuk kedua kalinya dengan mengenderai Mobil Datsun warna hitam BM 1236 QA milik keluarga terdakwa. Yang mana saat itu maksud



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tujuan terdakwa dan teman terdakwa ANDI CEPER yakni guna meminta ayam potong kepada pihak kandang ayam tersebut. Sesampainya dikandang ayam tersebut saat itu rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER lalu turun didekat pos security kandang ayam tersebut lalu terdakwa masuk terus hingga dekat posisi kandang dan sesampainya di dekat kandang ayam tersebut saat itu terdakwa lalu turun dari mobil dan berbicara pada salah seorang laki-laki penjaga kandang ayam tersebut bahwa terdakwa mau mintak ayam potong sebanyak dua kotak guna dimasak / terdakwa potong dan saat itu laki-laki yang tidak terdakwa kenal / pihak kandang ayam memberitahu terdakwa bahwa tidak bisa meminta ayam di tempat tersebut dan terdakwa malah disuruh oleh laki-laki tersebut untuk menunggu sebentar karena Pemilik kandang saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI sedang di jalan menuju kekandang tersebut. Dan tak lama kemudian datanglah saksi YOGI / Petugas kandang ayam dan satu Orang petugas Kepolisian dari Polsek Siak Hulu dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Siak Hulu dalam perkara Pencurian yang terdakwa lakukan pada tanggal 05 Maret 2022, sementara rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER berhasil kabur dan terdakwa sendirilah yang dibawa ke Polsek Siak Hulu;
- Bahwa adapun cara terdakwa dan rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER saat kami melakukan Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut yakni dengan cara terdakwa dan rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER mendatangi kandang ayam tersebut di pagi hari dan kebetulan suasananya sedang sepi dan portal di pos Security dalam kondisi tidak terpasang Namun tidak dikunci, terdakwa lalu membuka sendiri Portal tersebut dan masuk ke Lingkungan kandang ayam tersebut dan lalu melakukan pencurian terhadap ban Mobil, timbangan digital dan semprotan air tersebut;
  - Bahwa terdakwa tidak ada memiliki saksi yang meringankan bagi terdakwa dalam perkara Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang saat ini disangkakan oleh pihak Unit Reskrim Polsek Siak Hulu pada terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum **telah terpenuhi** ;

**Ad.4.** Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim akan

; mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa pengertian seperti

: terurai dibawah ini

1. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah *Suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu apabila kedua orang atau lebih tersebut bertindak secara turut serta*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, cara terdakwa dan rekan Sdr. ANDI CEPER dalam melakukan Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut dengan cara terdakwa dan sdr ANDI CEPER mendatangi kandang ayam tersebut dengan mengenderai Mobilk Datsun warna hitam BM 1236 QA yang mana saat itu Sdr. ANDI CEPER yang menjadi sopir mobil tersebut dan lalu terdakwa memasuki lingkungan kandang ayam tersebut tanpa ijin dan lalu mengambil satu buah timbangan digital, 4 (empat) buah ban mobil dan 1 (satu) buah mesin sempro;
- Bahwa benar, terdakwa dan rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER melakukan Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut saat itu terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER ada menggunakan alat bantu berupa satu Unit Mobil Datsun warna hitam;
- Bahwa benar, terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER mengambil dan membawa pergi Sejumlah barang milik korban M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER tidak ada meminta ijin;
- Bahwa benar, terakhir kalinya pada hari Selasa tanggal 05 Maret sekira jam 14.00 Wib terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER menyimpan barang-barang hasil curian berupa empat buah ban dan satu buah Timbangan digital yang telah kami curi di rumah tempat tinggal Sdr. ANDI CEPER di desa Teratak Buluh Kec. Siak Hulu. Sementara satu buah mesin semprot sudah dijual oleh Sdr. ANDI CEPER di kota Pekanbaru seharga Rp. 200.000 dan terdakwa mendapat bagian Rp. 50.000;
- Bahwa benar, terhadap satu unit Mobil Datsun Minibus warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1236 QA dan satu buah kunci kontak warna hitam putih yang diperlihatkna oleh pemeriksa terdakwa mengenalinya yang mana satu unit Mobil Datsun Minibus warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1236 QA dan satu buah kunci kontak warna hitam putih inilah yang terdakwa dan Sdr. ANDI CEPER gunakan saat melakukan Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik korban M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut;
- Bahwa benar, pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib saat itu terdakwa dan rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER kembali mendatangi Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Siak Hulu Kab. Kampar untuk kedua kalinya dengan mengenderai Mobil Datsun warna hitam BM 1236 QA milik keluarga terdakwa. Yang mana saat itu maksud tujuan terdakwa dan teman terdakwa ANDI CEPER yakni guna meminta ayam potong kepada pihak kandang ayam tersebut. Sesampainya dikandang ayam tersebut saat itu rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER lalu turun didekat pos security kandang ayam tersebut lalu terdakwa masuk terus hingga dekat posisi kandang dan sesampainya di dekat kandang ayam tersebut saat itu terdakwa lalu turun dari mobil dan berbicara pada salah seorang laki-laki penjaga kandang ayam tersebut bahwa terdakwa mau mintak ayam potong sebanyak dua kotak guna dimasak / terdakwa potong dan saat itu laki-laki yang tidak terdakwa kenal / pihak kandang ayam memberitahu terdakwa bahwa tidak bisa meminta ayam di tempat tersebut dan terdakwa malah disuruh oleh laki-laki tersebut untuk menunggu sebentar karena Pemilik kandang saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI sedang di jalan menuju kekandang tersebut. Dan tak lama kemudian datanglah saksi YOGI / Petugas kandang ayam dan satu Orang petugas Kepolisian dari Polsek Siak Hulu dan membawa terdakwa ke Kantor Polsek Siak Hulu dalam perkara Pencurian yang terdakwa lakukan pada tanggal 05 Maret 2022, sementara rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER berhasil kabur dan terdakwa sendirilah yang dibawa ke Polsek Siak Hulu;
- Bahwa benar, adapun cara terdakwa dan rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER saat kami melakukan Perbuatan Pencurian terhadap Sejumlah barang milik saksi M. ARI HARSA SUDARSO Als ARI yang terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Maret 2022 sekira jam 07.00 Wib di Lokasi Kandang Ayam Rt. 004 Rw. 008 Dusun III Jaya Baru Desa Pangkalan Baru Kec. Siak Hulu Kab. Kampar tersebut yakni dengan cara terdakwa dan rekan terdakwa Sdr. ANDI CEPER mendatangi kandang ayam tersebut di pagi hari dan kebetulan suasana sedang sepi dan portal di pos Security dalam kondisi tidak terpasang Namun tidak dikunci, terdakwa lalu membuka sendiri Portal tersebut dan masuk ke Lingkungan kandang ayam tersebut dan lalu melakukan pencurian terhadap ban Mobil, timbangan digital dan semprotan air tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) ke 4 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas dan dalam Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa, maka Dakwaan Subsidiar atau selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil merk DATSUN warna hitam dengan nomor polisi BM 1236 QA, nomor mesin HR12-743908T, nomor rangka MHB1CH2FFJ-033246;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan atas nama PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah disita dari Terdakwa maka **ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah di hukum
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BENNI SURAYA Als BEBEN Bin SAM SURYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN”** ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menentukan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil merk DATSUN warna hitam dengan nomor polisi BM 1236 QA, nomor mesin HR12-743908T, nomor rangka MHB1CH2FFJ-033246;
  - 1 (satu) buah kunci kontak mobil;
  - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan atas nama PT. MITRA PINASTHIKA MUSTIKA RENT;

***Dikembalikan kepada ICE ARISANDI Selaku Pemilik Kendaraan mobil merk DATSUN warna hitam dengan nomor polisi BM 1236 QA***

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)** ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **Kamis**, tanggal **4 April 2022**, oleh **NELI GUSTI ADE , S.H.** selaku Ketua Majelis dan **OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H** serta **ANDY GRAHA , S.H., M.H** masing-masing selaku Anggota Majelis, putusan mana yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka umum pada hari **Kamis** tanggal **21 Juli 2022** oleh Ketua Majelis dengan didampingi dua Anggota Majelis dan dengan dibantu oleh **Metrizal S.H** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Roby Hidafat, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

OMORI ROTAMA SITORUS, S.H., M.H.

NELI GUSTI ADE, S.H.

ANDY GRAHA , S.H., M.H

Panitera Pengganti,

M E T R I Z A L